

---

**PERANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM  
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

---

Suaiba

Suherjambi0088@gmail.com

***Abstract***

*This study aims to determine and analyze the Roles of Regional Tax and Retribution Board of Muaro Jambi and the constraints of the Regional Tax and Retribution Board of Muaro Jambi Regency in conducting the collection process. The type of research used is descriptive qualitative research with the nature of field research (Empirical). Information gathering techniques were conducted with in-depth interviews, field observations and literature. The results showed that the Regional Tax and Retribution Board of Muaro Jambi Regency could not reach the target of Land and Building Tax due to the many obstacles, both in the process of Planning, Organizing, Moving and in the Supervision process. The constraint is caused by the Regional Tax and Retribution Management Agency is the result of changes from the Regional Revenue Service to the Regional Tax and Retribution Board so that the human resources capability in accordance with BPPRD is also very much needed. The obstacle in the case of Collection of Land Tax and Rural and Urban Buildings is still the low level of supervision by the Regional Tax and Levy Management Agency from planning to the movement. Supervision is the key to the success of an organization, if supervision is weak then in every process will be found many obstacles. Regional Tax and Retribution Agency of Muaro Jambi Regency has made efforts in collecting Land and Rural Land and Urban Taxes. One of the efforts to face the constraints in tax collection is to socialize to the community about the usefulness and importance to pay the taxes, especially the Land and Rural Land and Urban Tax.*

*Keywords: Role, Land Tax Collection and Rural and Urban Building.*

**PENDAHULUAN**

Pada umumnya suatu negara memiliki wilayah luas dan warga negara besar jumlahnya, sehingga tidak mungkin dapat dijangkau pengawasannya oleh pemimpin negara secara langsung. Keadaan itu memerlukan pembagian wilayah negara dalam beberapa daerah. Dari daerah-daerah

itu pun juga mungkin masih diperlukan pembagian yang lebih kecil.<sup>1</sup> Hal ini bertujuan supaya pemerintah lebih mudah untuk mengatur dan mengetahui apa saja

---

<sup>1</sup> R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 89.

yang dibutuhkan oleh masyarakat sampai lapisan yang paling bawah.

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi berdasarkan penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintahan Daerah. Menurut Smith pentingnya mengurangi sentralisasi kekuasaan dalam bentuk pemberian kewenangan atau kekuasaan (desentralisasi) dalam sistem pemerintahan.<sup>2</sup> Jadi dengan adanya desentralisasi maka Pemerintah Daerah lebih leluasa dalam mengelola keuangan Daerah. Inu Kencana menjelaskan bahwa “ Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>3</sup>

Eksistensi dari pajak daerah ini akan sangat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah. Pada prinsipnya, urusan

pemerintahan atas dasar otonomi itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Daerah yang bersangkutan dalam hal pembiayaannya, sesuai dengan konsepsi otonomi itu sendiri, yang mengandung arti kemandirian, sehingga secara tradisional berarti juga “membelanjai diri sendiri”. Atas dasar itu, masing-masing satuan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan sumber-sumber keuangan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah meliputi :
  - a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan ketentuan di atas, pajak daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah saat ini diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mulai berlaku Tanggal 1 Januari 2010. Pajak Bumi dan Bangunan sebelumnya diatur dengan Undang-undang

---

<sup>2</sup> Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, Fokus Media, Bandung, 2014, hal. 37.

<sup>3</sup> Inu Kencana Syaffie, *Ilmu Pemerintahan*, Cet.IV, CV. Mandar Jaya, Bandung, 2013, Hal. 214.

Nomor 12 tahun 2009 merupakan penyempurnaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, dalam Undang undang tersebut objek PBB dibagi dalam 5 sektor, yaitu:

- a) Perdesaan
- b) Perkotaan
- c) Pertambangan
- d) Perhutanan/kehutanan
- e) Perkebunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan memungut pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dialihkan menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Mulai 1 Januari 2010, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi Pajak Daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan masih merupakan pajak Pusat. Pemungutan pajak bumi dan bangunan ini oleh pemerintah dilaksanakan paling lambat mulai Tahun 2014. Dengan pengalihan kewenangan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, diharapkan dapat lebih meningkatkan

pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah : Pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah / dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.<sup>4</sup> Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah diatur secara rinci dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Adanya peraturan tersebut telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dimana sebelum adanya peraturan tersebut bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dikelola pemerintah pusat kemudian dikembalikan ke daerah.

---

<sup>4</sup> Erly dan Suandy, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, 2002, Jakarta, hal. 61.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, yaitu 1). berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*). 2). pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3). untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public Services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. 4). berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis local tax.<sup>5</sup>

Dengan adanya kebijakan pengalihan pemungutan pajak kepada pemerintah daerah maka baik buruknya kinerja dalam pelaksanaan pembangunan sangat bergantung dari bagaimana konsistensi dan implementasi pengelolaan pajak khususnya PBB-P2 yang secara sah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akan ditentukan oleh sejauh mana usaha yang dilakukan pemerintah daerah, dalam hal ini yang berwenang dalam pengalihan PBB-P2 Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.. Tentunya diharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan penerimaan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan agar tidak terlalu senjang antara satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>6</sup>

Pengelolaan pajak Daerah dengan baik akan mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan asli daerah. Namun dalam pengelolaan pajak Daerah seringkali ditemukan berbagai masalah yang menjadi kendala. Kendala tersebut sebagai berikut: a) bertindak diluar kewenangan b) melakukan pemerasan dan pengancaman c) tidak mendaftarkan diri atau usahanya d) pemalsuan surat pemberitahuan e) menolak untuk diperiksa f) pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain g) tidak menyetor pajak yang telah dipungut h) tidak memenuhi kewajiban memberikan data i)

---

<sup>5</sup> Ahmad Nurul Mayadi, *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015*, ejournal Jurusan Pendidikan Ekonomi Vol: 9 No: 1 Tahun: 2017, hal. 2

---

<sup>6</sup> Mandala Harefa, *Kendala Implementasi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Pbb-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar*, 2016, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Volume 7, Nomor. 1, 2016, Hal. 68.

menyalahgunakan Nomor pokok wajib pajak  
j) menyalahgunakan data dan informasi perpajakan, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ini menjadi sangat penting. Mengingat luas dan besarnya sasaran yang dapat dijadikan sebagai subjek dan objek pajak bumi dan bangunan. Guna mengimplementasikan kewenangan tersebut, Pemerintah Muaro Jambi menetapkannya dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sehubungan dengan itu, Badan pengelola Pajak dan retribusi Daerah (BPPRD) seharusnya dapat memainkan peranannya seoptimal mungkin sehingga dapat mencapai target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang ditetapkan guna

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. kabupaten Muaro Jambi sebagai Daerah otonom juga diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri rumah tangganya , juga menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya termasuk dalam meningkatkan pendapatan dibidang PBB-P2. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999. Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 Kecamatan 150 Desa dan 5 kelurahan, dengan jumlah penduduk 378.464 jiwa (2014). Sektor perkebunan memegang peranan penting dalam struktur perekonomian kabupaten Muaro Jambi, karena hampir 65% masyarakat bekerja disektor perkebunan baik sebagai pemilik maupun pekerja.<sup>8</sup> Dari jumlah 150 Desa besar kemungkinan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam bidang PBB-P2.

Namun pada Tahun 2013-2014 Kabupaten Muaro Jambi tidak mencapai

---

<sup>7</sup>Muhammad Djafar saidi dan Eka Merdkeawati Djafar, *Kejahatan Dibidang Perpajakan*, Cet.II, PT. RajaGrafindo persada, Jakarta, 2012, hal. 9-11.

---

<sup>8</sup><http://MuaroJambiKab.go.id.html>. Diakses 20 Agustus 2017, pukul. 19.50 WIB

target penerimaan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel penjelasannya.

**Tabel 1.1**

**Target Penerimaan dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>	<b>%</b>
2013	111.990	Rp 6.299.370.100	Rp 3.812.280.341	60.52%
2014	117.413	Rp 7.310.194.661	Rp 4.886.752.966	66.85%
2015	121.151	Rp 7.785.721.461	Rp 4.979.713.136	63.96%
2016	81.952	Rp 6.147.122.297	Rp 5.004.695.183	81.42%
2017	87.560	Rp 7.728.390.888	Rp 5.740.022.597	80.20%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat pada Tahun 2013-2015 Muaro Jambi tidak bisa mencapai target sekitar 60% saja, hal ini disebabkan berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh BPPRD dalam pelaksanaannya. akan tetapi pada Tahun 2016 Kabupaten Muaro berhasil meningkatkan persentase realisasi penerimaan PBB-P2 yaitu dari 63.96% menjadi 81.42%, hal ini dapat dilihat bahwa BPPRD telah berupaya membuat suatu kebijakan maupun strategi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi

yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini dijadikan tempat penelitian karena lokasi tersebut merupakan Badan yang berfungsi mengelola Pajak daerah, sehingga lebih berkompeten dalam menjawab permasalahan yang akan penulis teliti dalam skripsi ini.

Peneliti juga melakukan penelitian kepada beberapa wajib Pajak di Kabupaten Muaro jambi untuk mendapat data yang valid.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah

penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrument kunci<sup>9</sup>. Penelitian yang bersifat kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dalam masyarakat.<sup>10</sup> Fokus dalam penelitian ini adalah Peranan Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah dalam Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Muaro Jambi. faktor penghambat Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah dalam Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Muaro Jambi.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini berupa penelitian empiris yaitu penelitian lapangan, dimana peneliti menggali informasi dilapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada informan dan juga

menggunakan sifat penelitian pustaka yang menggunakan sumber-sumber bacaan untuk mendukung penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data-data yang diperlukan melalui:

#### a. Wawancara (*Inteview*)

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendekati sumber informasi dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Wawancara ini digunakan untuk mengungkap masalah yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan mencari data yang ingin dicapai melalui informan penelitian. Informasi-informasi yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peranan BPPRD dalam Pemungutan PBB-P2) Kabupaten Muaro Jambi. faktor penghambat BPPRD dalam Pemungutan PBB-P2

---

<sup>9</sup> Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana Jakarta, 2005, hal. 2.

<sup>10</sup> Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta. 1990. hal. 29.

Kabupaten Muaro Jambi. Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi (pengamatan) dilapangan untuk mencocokkan data yang telah didapat pada saat melakukan wawancara kepada informan kunci.

b. Observasi (Pengamatan)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara sistematis dan langsung dilapangan terhadap objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan pengambilan data yang bersumber dari dokumen-dokumen sebagai laporan tertulis dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran-pemikiran. Pada dasarnya dokumen sebagai sumber data terdiri dari dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan, artikel di koran, foto, catatan, laporan, dan

surat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Klasifikasi Data

Dalam Penelitian ini, jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun informan pada penelitian ini yaitu :

1) Informan Kunci yaitu Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Kepala Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan Pajak. Serta memiliki informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2) Subjek Pajak yang taat membayar pajak dan Subjek Pajak yang tidak membayar pajak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dilapangan.



- 3) Informan triangulasi Data, untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari informan kunci dan masyarakat.
- b) Data Sekunder  
Data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain buku-buku ilmiah, struktur organisasi, visi dan misi.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Ulber Silalahi, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data

berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian peneliti akan lebih memahami apa yang sedang terjadi dan yang harus dilakukan.

##### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dimulai dari permulaan pengumpulan data, seseorang menganalisis

kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Menarik kesimpulan merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya.<sup>11</sup>

## LANDASAN TEORI

### 1. Teori Pengelolaan

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan

proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menurut G. R. Terry dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan/pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui sumber pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Dari pengertian di atas bahwa pengelolaan sama dengan prinsi-prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu, perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian/pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

#### a. Perencanaan

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan dalam buku Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, menjelaskan bahwa Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan rencana, sehingga rencana merupakan produk dari perencanaan.

#### b. Pengorganisasian

Menurut G. R. Terry dalam buku Manajemen Pemerintahan Indonesia menjelaskan bahwa Pengorganisasian

---

<sup>11</sup>Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 339-341.

merupakan penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dari penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan kepada setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

c. Penggerakan

Menurut G. R. Terry dalam buku *Manajemen Pemerintahan Indonesia* menjelaskan bahwa Penggerakan merupakan membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

d. Pengawasan

Menurut G. R. Terry dalam buku *Manajemen Pemerintahan Indonesia* merumuskan pengawasan atau pengendalian sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan

bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan panduan.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Daerah Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari beberapa jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Roda Hanna Mega Saragih, *Peranan Dinas Perhubungan Kota Manado dalam Pengelolaan Retribusi Parkir di Taman Kesatuan Bangsa*.

<sup>13</sup> Voni Lestari, *Analisis Pengaruh Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Dan 2013*, e-Jurnal, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2014, hal. 16.

Dengan adanya Undang undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan kebijakan yang baru pemerintah daerah memperoleh pendapatan tambahan, yang awalnya hanya menerima tujuh jenis pajak, setelah adanya pengalihan pemerintah daerah menerima empat tambahan jenis pajak menjadi sebelas jenis pajak, empat tambahan jenis pajak tersebut adalah pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai dengan wawancara dengan Dedi iswandi, salah satu masyarakat Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di Kecamatan Sekernan, beliau mengatakan bahwa dengan adanya peralihan PBB dibidang perdesaan dan perkotaan ini akan menambah pendapatan asli daerah kabupaten Muaro Jambi, dengan demikian diharapkan pembangunan infrastruktur di

Kabupaten Muaro Jambi semakin membaik.<sup>14</sup>

Dengan pengalihan tersebut, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan daerah. Pada saat PBB dikelola oleh pemerintah pusat, PBB masuk dalam akun dana bagi hasil, setelah dialihkan menjadi pajak daerah PBB masuk dalam akun Pendapatan Asli Daerah. Ketika PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini semua pendapatan dari sektor PBB-P2 akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Pengalihan PBB-P2 tidak dilakukan secara serentak oleh masing-masing daerah di Indonesia tergantung pada kesiapan masing masing daerah.

Kabupaten Muaro Jambi mulai melakukan proses pengalihan pada tahun 2012 hal ini dilihat dari terbentuknya Peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Menurut Gustiyawan, Operator *Consule* Badan PengelolaPajak dan Retribusi Daerah

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Dedi Iswandi, Masyarakat Kabupaten Muaro Jambi, 10 November 2017.

Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan “memang kami membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 2012 tetapi Peraturan Daerah ini berjalan dengan efektif Pada awal tahun 2013”.<sup>15</sup>

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang awalnya merupakan pajak pusat kini menjadi pajak daerah. Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat, diharapkan pemerintah Daerah mampu meningkatkan jumlah pendapatan Daerah.

Namun imbas dari kebijakan tersebut adalah dimana wilayah yang kecil, yang pendapatan pajaknya rendah, terutama

dalam bidang pajak Bumi dan Bangunan ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam proses pembangunan Daerahnya karena kalau PBB masih tanggung jawab pusat setiap daerah mendapatkan persen yang sama dari hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan walaupun Daerahnya berpenghasilan tinggi atau rendah dalam bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, akan tetapi dengan diserahkannya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada daerah maka daerah yang berpendapatan rendah dalam bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan harus membuat kebijakan maupun strategi yang baru untuk meningkatkan pendapatan dalam bidang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hal ini pun bertujuan supaya Daerah lebih mandiri dalam melakukan pembangunan di Daerahnya tanpa bergantung kepada dana bantuan dari pusat.

Menurut Soejono Soekanto menyatakan “ apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya, berarti dia telah melaksanakan peranannya”. Dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai Peranan yang sangat besar terhadap pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tidak hanya besar kecil penerimaan yang dipersoalkan, tetapi

<sup>15</sup> Wawancara dengan Gustiyawan, Operator *Consule* Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi, 09 November 2017.

juga soal transparansi dan akuntabilitas. Adapun peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam Proses Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mulai dari pendataan objek pajak dan subjek pajak sampai dengan Pengawasan Penyetoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zulfikar, Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak I Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan bahwa “ dalam proses pemungutan kami berperan aktif mulai dari pendataan dilapangan sampai dengan pengawasan dilapangan”.

Dengan transparansi diharapkan tidak ada secuil pun dana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang akan disembunyikan oleh pemerintah Daerah. Dengan akuntabilitas diharapkan akan lebih mudah meminta pertanggungjawaban terhadap mereka yang tidak melaksanakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan semestinya berdasarkan asas kepatutan dan prinsip-prinsip perpajakan yang baik.<sup>16</sup>

Menurut Zulfikar S.H, kepala Sub Bidang Penetapan Pajak I Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan “Pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah jelas memiliki dampak yang bersifat positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi, antara lain:

1. Akurasi data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dapat lebih ditingkatkan karena aparat pemerintah daerah lebih menguasai wilayahnya apabila dibandingkan dengan aparat pemerintah pusat sehingga dapat meminimalisir pengajuan keberatan dari para wajib pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2. Daerah memiliki kemampuan meningkatkan potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sepanjang penentuan NJOP selama ini oleh pemerintah pusat dinilai masih dibawah nilai pasar objek yang bersangkutan (optimalisasi NJOP);
3. Pemberdayaan local *taxing power*, yaitu kewenangan penuh daerah dalam penentuan tarif dan pengelolaan administrasi pemungutan

---

<sup>16</sup> <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 14 November 2017 pukul. 10.30 WIB

untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.<sup>17</sup>

Sebagai pengecualian, ditentukan pula beberapa objek tertentu yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, untuk melayani kepentingan umum, untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kelurahan dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak, yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan atas asas perlakuan timbal balik, dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun Sistem pemungutan pajak dapat menjadi 3 bagian yaitu :

**1. Official Assessment System**, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

**2. Self Assessment System**, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

**3. With Holding System**, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.<sup>18</sup>

Pemungutan merupakan merupakan bagian dari pengelolaan. G.R Terry menyatakan bahwa pengelolaan sama dengan prinsi-prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu, perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian /pengawasan. Hal ini pun sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pasal 14 yang menjelaskan bahwa Kepala Bidang Pajak I dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membantu Kepala Badan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Zulfikar, Kepala Sub Bidang Penetapan pajak I Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi, 06 November 2017.

---

<sup>18</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, (edisi revisi), Yogyakarta: Andi, hal. 7.

mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan dibidang pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

#### 1. Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pasal 15 ayat (2) huruf g, Kepala Badan Pajak I mempunyai peran dalam melaksanakan pendaftaran objek dan subjek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

#### 2. Pengorganisasian

Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi menyerahkan sepenuhnya tentang pengelolaan dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Kepala Bidang Pajak I. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang pajak I dibantu oleh Kepala Sub Bidang Penetapan, Kepala Sub Bidang

Verifikasi dan Penagihan, Kepala Sub bidang Akuntansi.

#### 3. Penggerakan

Wajib pajak yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan maka akan melakukan proses selanjutnya yaitu melakukan pembayaran pajak dengan jumlah yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Adapun tempat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Muaro Jambi menurut Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Muaro Jambi Pasal 18 menyatakan pembayaran pajak dilakukan di Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

#### 4. Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Pasal 14 ayat (2) huruf k menyatakan menyusun pertanggungjawaban informasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan



Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Kecamatan.

## 1. Kendala Badan Pengelola pajak dan retribusi Daerah dalam Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Muaro Jambi

a. Kendala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam Perencanaan

### 1) Kodisi letak wajib pajak

Kabupaten muaro Jambi merupakan Kabupaten yang cukup dimana letaknya mengelilingi kota Jambi hal ini menyebabkan pihak BPPRD kesulitan dalam mencapai lokasi objek pajak.

### 2) Data yang tidak Akurat

Kendala selanjutnya yang ditemui oleh BPPRD dalam proses Pemungutan adalah Data yang tidak akurat, sebagaimana dijelaskan oleh Gustiyawan, operator consule Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Muaro jambi, menjelaskan:“bahwa dalam penilaian lapangan pihak kami

sering menemukan permasalahan objek pajaknya ada tapi subjek pajaknya sudah tiada, atau subjek pajaknya ada tetapi objek pajaknya sudah pindah tangan, hal ini kadang membuat pihak kami kesulitan dilapangan”.<sup>19</sup>

Data yang tidak akurat ini merupakan data yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah setelah adanya pengalihan kewenangan pemungutan PBB perkotaan ke pemerintah daerah. Hal ini menjadi persoalan yang sangat merugikan baik untuk masyarakat sebagai Wajib Pajak maupun BPPRD sebagai Pemungut Pajak. Ketidak akuratan data yang terjadi sebagai berikut :

- a) Data yang ganda, dimana suatu objek pajak memiliki dua Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
- b) Objek pajak yang tidak ada, dimana tidak adanya objek pajak akan tetapi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ada.
- c) Nama dalam SPPT tidak sesuai dengan kepemilikan tanah atau bangunan.
- d) Data objek pajak tidak sesuai, yaitu dimana data tentang objek pajak

<sup>19</sup> Wawancara dengan Gustiyawan, Operator Consule Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Muaro Jambi, 09 November 2017.

yang terdapat pada SPPT tidak sesuai dengan keadaan tanah atau bangunan, luasnya objek pajak, atau objek pajak yang semulanya tanah kosong ternyata memiliki bangunan. Ini terjadi biasanya tidak adanya kesadaran dari Wajib Pajak untuk melaporkan perubahan objek pajak .

- 3) Kesadaran wajib pajak yang masih rendah

Yang dimaksud kesadaran wajib pajak ialah masih kurangnya rasa tanggung jawab untuk mendaftarkan dan membayar pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- 4) Kendala dalam Pengorganisasian

Kurangnya sumber daya Aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi baik dalam segi kualitas maupun kuantitas menyebabkan kurang optimal dalam proses Perencanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- 5) Kendala dalam Penggerakan

Kurang aktifnya aparat Desa/kelurahan .

- a. Kurang aktifnya pihak Desa/kelurahan melakukan pendataan objek pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pemungutan PBB sesuai target

yang ditetapkan. Kekurang aktifan ini juga disebabkan karena terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Desa/Kelurahan dibandingkan dengan luasnya jumlah subjek dan objek PBB yang ada di wilayah Desa/Kelurahan, serta banyaknya kesibukan lain dari pengurus-pengurus RT di masing-masing Desa/kelurahan.

- b. Kurangnya sosialisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Muaro Jambi

Minimnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan kendala utama dalam banyaknya masyarakat yang tidak membayar pajak, kendala ini seharusnya menjadi fokus utama dari Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah Kabupaten Muaro Jambi.

- 6) Kendala dalam Pengawasan

Lemahnya pengawasan oleh Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber kendala dalam proses Pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Muaro Jambi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian sampai

penggerakan. Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai peran yang penting dalam melakukan pengawasan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

## **2. Upaya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan Kabupaten Muaro Jambi**

### **a. Upaya dalam perencanaan**

1) Melakukan update data dengan cara melakukan pemeriksaan ulang terhadap data Wajib Pajak melalui Bagian Pelayanan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Ini dilakukan agar keakuratan data terhadap objek pajak agar tidak lagi mejadi kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berikutnya.

2) Melakukan pendataan ulang  
Pendataan ulang yaitu melakukan pendataan ulang terhadap Objek PBB yang telah ada maupun terhadap objek pajak baru yang belum memiliki Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang. Pendataan ini dilakukan dengan bekerjasama pihak kecamatan dan Desa/kelurahan..

### **b. Upaya dalam pengorganisasian**

1). Melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri

Dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah Kabupaten Muaro Jambi melakukan Kerjasama dengan kejaksaan Negeri Jadi apabila objek pajak yang potensial seperti PT tidak membayar Pajak bumi dan bangunan maka akan diproses langsung oleh kejaksaan negeri tersebut.

### **c. Upaya dalam Penggerakan**

1). Memberikan sosialisasi /penyuluhan kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB-P2, maka dilakukan sosialisasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara

langsung dilakukan dalam bentuk penyuluhan-kepada masyarakat yang diadakan di kantor kecamatan. Penyuluhan dilakukan di setiap kecamatan. Selain itu, ada juga undangan dari Lurah atau pun RT untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan sosialisai secara tidak langsung dilakukan dengan cara iklan di televisi, dan baliho ataupun spanduk, exbener yang dipasang di tempat-tempat umum dan hiburan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.

2). Menginput Data wajib pajak secara online

Untuk mempermudah proses pemungutan, Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah membuat sistem penginputan Data wajib pajak secara online hal ini bertujuan supaya pihak Kelurahan/Desa lebih mudah dalam mengetahui wajib pajak yang sudah

maupun yang belum membayar.

Upaya lainnya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan memperbanyak loket pembayaran PBB. Adapun tempat-tempat tersebut yakni, di Bank , POS dan memberikan wewenang kepada kepala Desa untuk melakukan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan. Kepala Desa memberi tugas kepada Kadus untuk memungut PBB-P2 diwilayahnya masing-masing.

## **KESIMPULAN**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi menjalankan peranannya sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pasal 14 yang menjelaskan bahwa Kepala Bidang Pajak I dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membantu Kepala Badan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi urusan dibidang pajak bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam melaksanakan peranannya Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi banyak mengalami kendala baik dalam Perencanaan, Pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Namun badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi setiap Tahunnya selalu melakukan Upaya-upaya untuk meminimalisir kendala yang terjadi.

## **SARAN**

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Dearah Kabupaten Muaro Jambi harus lebih inovatif mencari dan menemukan terobosan-terobosan untuk mengoptimalkan pemungutan PBB, misalnya dengan merekrut petugas lapangan untuk melakukan kegiatan pendataan sehingga data-data wajib pajak dapat lebih akurat sesuai dengan keadaan dan perkembangan yang ada.
2. Agar dilakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum masyarakat membayar PBB, misalnya lebih memberdayakan aparat kelurahan melalui ketua-ketua RT untuk turun langsung ke masyarakat guna mengingatkan serta mendorong

masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar PBB. Selain itu, dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

3. Masyarakat sebagai wajib pajak seharusnya menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warganegara yang baik, dan menyadari bahwa keberhasilan pembangunan hanya tercapai salah satunya dengan membayar pajak.
4. Dalam proses penagihan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kabupaten Muaro Jambi seharusnya ada hukum yang mengikat sehingga masyarakat yang tidak membayar PBB-P2 dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abu Daud Busroh, 2013, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Amri Marzali, 2012, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Prenada Media Group: Jakarta.
- Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, 2005, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana: Jakarta.

- Chabib Soleh, 2014, *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*, Fokus Media: Bandung.
- Erly dan Suandy, 2002, *Hukum Pajak, Penerbit Salemba Empat*: Jakarta
- Inu Kencana Syaffie, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, CV. Mandar Jaya: Bandung.
- Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia: Jakarta.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi
- Muda Markus. 2005, *Perpajakan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Muhammad Djafar saidi dan Eka Merdkeawati Djafar, 2012, *Kejahatan Dibidang Perpajakan*, Cet.II, PT. RajaGrafindo persada: Jakarta.
- R. Abdul Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- SoejonoSoekanto.2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Edisi. BPFE: Yogyakarta.
- Tim Penyusun Buku Panduan Fisipol UNJA. 2016. *Pedoman PenulisanProposal Penelitian, Skripsi Dan Buku Konsultasi*: Jambi.
- Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama: Bandung.
- William N. Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- ### Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara.
- Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penilaian untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
Kabupaten Muaro Jambi

Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 55  
Tahun 2016 Tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Badan Pengelola  
Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten  
Muaro Jambi

### Jurnal

Adhe Riansyah Putra. 2013. *Pengelolaan  
Pajak Restoran di Kota Makassar  
(2010-2012)*. Skripsi Ilmu  
Pemerintahan Program Sarjana  
Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ahmad Nurul Mayadi, 2017, *Efektivitas  
Penerimaan Pajak Bumi Dan  
Bangunan Perkotaan Perdesaan  
(Pbb-P2) Di Kabupaten Lombok  
Timur Tahun 2015*, ejournal  
Jurusan Pendidikan Ekonomi  
Universitas Pendidikan Ganesa.

Mandala Harefa, 2016, *Kendala  
Implementasi dan Efektifitas  
Pemungutan PBB P2 Oleh  
Pemerintah Makassar*, Jurnal  
Ekonomi dan Kebijakan Publik,  
volume 7, Nomor 1. Makassar.

Voni Lestari, 2014, *Analisi Pengaruh  
Peralihan Pajak Bumi dan  
Bangunan Pedesaan dan*

*Perkotaan Terhadap Penerimaan  
Pendapatan Daerah Kota Kediri  
Tahun 2012 dan 2013*, jurnal  
Universitas Negeri Surabaya,  
Surabaya.

Roda Hanna Mega Saragih, *Peranan Dinas  
Perhubungan Kota Manado dalam  
Pengelolaan Retribusi Parkir di  
Taman Kesatuan bangsa*.

Amir Akbar, *Peranan Camat Dalam  
Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang  
Baik (Good Governance)*. Skripsi

### Website

<http://muarojambikab.go.id.html>. Diakses 20  
Agustus 2017 pukul. 19.50 WIB

<http://bppk.kemenkeu.go.id>. Diakses 14  
November 2017 pukul 10.30 WIB

[http://Kabupatenmuarojambidalamangka.go.  
id.html](http://Kabupatenmuarojambidalamangka.go.id.html).